



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :** (1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (2) bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
9. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah.
10. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
13. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
14. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
15. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Satuan Pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
18. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mempawah.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Mempawah.
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Mempawah yang dipimpin oleh Camat.

21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali; dan
- g. tata kerja yang jelas

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan Sekretariat Daerah Tipologi B;
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipologi B;
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan Inspektorat Tipologi B;
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Mempawah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata dan kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipologi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipologi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipelogi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipelogi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bidang tenaga kerja;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipelogi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipelogi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipelogi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipelogi A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan serta bidang perikanan;
 11. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tipelogi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup.
 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipelogi C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipelogi B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja);
- (5) Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipelogi C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

Pasal 4

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Mempawah Hilir dengan Tipelogi A;

- b. Kecamatan Toho dengan Tipelogi A;
- c. Kecamatan Sungai Pinyuh dengan Tipelogi A;
- d. Kecamatan Siantan dengan Tipelogi A;
- e. Kecamatan Sungai Kunyit dengan Tipelogi A;
- f. Kecamatan Segedong dengan Tipelogi A;
- g. Kecamatan Anjongan dengan Tipelogi A;
- h. Kecamatan Sadaniang dengan Tipelogi A;
- i. Kecamatan Mempawah Timur dengan Tipelogi A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- (1) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- (2) efisiensi;
- (3) efektivitas;
- (4) pembagian habis tugas;
- (5) rentang kendali;
- (6) tata kerja yang jelas; dan
- (7) fleksibilitas.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT dinas daerah dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

- (1) Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang staf ahli.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas atau badan serta sekretaris kecamatan merupakan Jabatan Stuktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan, Kepala seksi pada dinas dan badan,

Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan, Sekretaris kecamatan, serta Kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa.

- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan persetujuan Gubernur akan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit dan Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku
- (4) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya dengan Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah yang terbentuk dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ada pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- f. Pengisian Kepala perangkat daerah dan Kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-11-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 5

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-11-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

a. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan yang terjadi antara lain, dilakukannya pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membagi urusan pemerintahan menjadi Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi dasar dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan beberapa Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi Urusan Pemerintah Provinsi. Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa Urusan Pemerintah Provinsi yang beralih menjadi Urusan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, Urusan Pemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan dalam implementasinya merupakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, dianggap tidak sesuai lagi dengan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh karena tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah mengatur bahwa dasar utama pembentukkan perangkat daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan wajib dibagi menjadi Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat sebanyak 6 (enam) urusan, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat sebanyak 18 (delapan belas) urusan, yaitu: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan, yaitu : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan sesuai ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan sederhana. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang dibentuk untuk mewadahi fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah mengatur bahwa Perangkat daerah ditentukan berdasarkan kriteria tipeologi. Kriteria tipeologi ditetapkan berdasarkan skoring variabel faktor umum dan faktor teknis. Variabel faktor umum terdiri dari jumlah

penduduk; luas wilayah; dan jumlah APBD. Sedangkan variabel faktor teknis meliputi beban tugas utama pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Perhitungan skoring variabel faktor umum dan variabel faktor teknis ditentukan berdasarkan indikator urusan pemerintahan yang telah dipetakan oleh pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dengan demikian, tipologi maupun susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai skoring variabel faktor umum dan variabel faktor teknis.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, masing-masing urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Namun demikian, dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintah pilihan yang dilakukan penggabungan sesuai dengan kedekatan tugas pokok dan fungsinya. Penggabungan ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, serta visi dan misi daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai unit kerja yang melaksanakan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian dari perangkat daerah Kabupaten Mempawah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Sekretariat Daerah tipologi B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf b

Sekretariat DPRD tipologi B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf c

Inspektorat Tipologi B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf d

Dinas Daerah Tipologi A, B dan C ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis pada masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf e

Badan Daerah Tipologi A, B dan C ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis pada masing-masing Urusan penunjang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pembentukan UPT Dinas berdasarkan tipe A, B dan C berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pembentukan UPT bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah serta organisasi dan tata hubungan kerjanya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Staf Ahli dimaksud terdiri dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016 NOMOR 5